

Yth.

Agen Penjual Efek Reksa Dana
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 51 /SEOJK.04/2016
TENTANG
PELAKSANAAN PENJUALAN EFEK REKSA DANA DI GERAI PENJUALAN
EFEK REKSA DANA

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 396, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5653), perlu mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan penjualan Efek Reksa Dana di gerai penjualan Efek Reksa Dana dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
 - a. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana.
 - c. Gerai Penjualan Efek Reksa Dana yang selanjutnya disebut Gerai adalah tempat penjualan Efek Reksa Dana, yang dibuka berdasarkan kerja sama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan pihak lain yang memiliki jaringan

usaha luas dalam kegiatan usahanya setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Manajer Investasi.

2. Kegiatan penjualan Efek Reksa Dana di Gerai mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penjualan, pembelian kembali, pengalihan dari Unit Penyertaan dan/atau saham suatu Reksa Dana ke Unit Penyertaan dan/atau saham Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.
3. Penjualan Efek Reksa Dana di Gerai wajib memenuhi:
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608); dan
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 396, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5653).

II. PENJUALAN EFEK REKSA DANA DI GERAI

1. Penerimaan nasabah baru Reksa Dana secara langsung di Gerai wajib dilakukan oleh tenaga pemasaran Agen Penjual Efek Reksa Dana yang mempunyai izin Wakil Perusahaan Efek atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.
2. Penerimaan nasabah baru Reksa Dana meliputi pembukaan rekening Efek Reksa Dana dan penjualan pertama kali untuk setiap Reksa Dana.
3. Penjualan Efek Reksa Dana di Gerai dapat dilakukan:
 - a. secara manual melalui tenaga pemasaran Agen Penjual Efek Reksa Dana yang mempunyai izin Wakil Perusahaan Efek atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana;
 - b. melalui sistem pembayaran yang terdapat di Gerai hanya untuk penambahan (*top up*); atau
 - c. melalui sistem elektronik penjualan Efek Reksa Dana yang terdapat di Gerai.
4. Penjualan Efek Reksa Dana melalui sistem pembayaran yang terdapat di Gerai sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b

dapat dilakukan tanpa Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana namun terbatas pada penambahan (*top up*).

5. Penjualan Efek Reksa Dana melalui sistem elektronik di Gerai sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c wajib memperhatikan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 07/SEOJK.04/2014 tentang Penerapan Pelaksanaan Pertemuan Langsung (*Face To Face*) Dalam Penerimaan Pemegang Efek Reksa Dana Melalui Pembukaan Rekening Secara Elektronik, Serta Tata Cara Penjualan (*Subscription*) Dan Pembelian Kembali (*Redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik.
6. Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki jaringan usaha luas dalam rangka penjualan Efek Reksa Dana wajib:
 - a. bertanggung jawab atas penjualan Efek Reksa Dana yang dilakukan oleh pihak lain yang melakukan kerja sama dengan Agen Penjual Efek Reksa Dana;
 - b. melakukan penerapan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memastikan keandalan dan keamanan sistem yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki prosedur operasional standar berkaitan dengan penjualan Efek Reksa Dana yang dilakukan.

III. KETENTUAN PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2016

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

NURHAIDA

ttd

Yuliana